



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1629, 2018

KEMENPAR. Pengangkatan Dosen Tetap NonPNS
pada PT Pariwisata.

**PERATURAN MENTERI PARIWISATA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2018
TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN TETAP NONPEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA PERGURUAN TINGGI PARIWISATA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih menjamin kualitas dosen dan memenuhi jumlah kebutuhan dosen tetap pada perguruan tinggi pariwisata perlu adanya pengaturan mengenai pengangkatan dosen tetap non pegawai negeri sipil pada perguruan tinggi pariwisata di lingkungan Kementerian Pariwisata;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil pada Perguruan Tinggi Pariwisata di Lingkungan Kementerian Pariwisata;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 214);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil pada Perguruan Tinggi Negeri dan Dosen Tetap pada Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 961);
8. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1584).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA TENTANG PENGANGKATAN DOSEN TETAP NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PERGURUAN TINGGI PARIWISATA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil pada Perguruan Tinggi Pariwisata, yang selanjutnya disebut Dosen Tetap Non PNS adalah dosen yang bekerja penuh waktu sesuai dengan masa perjanjian kerja yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada Perguruan Tinggi Pariwisata.
3. Perguruan Tinggi Pariwisata adalah perguruan tinggi di bawah Kementerian Pariwisata yang menyelenggarakan program pendidikan di bidang kepariwisataan.
4. Pimpinan Perguruan Tinggi adalah Ketua Sekolah Tinggi/Direktur Politeknik Pariwisata.
5. Deputi adalah Deputi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kelembagaan.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan.

Pasal 2

- (1) Setiap orang yang memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi Dosen Tetap Non PNS.
- (2) Setiap orang dapat diangkat menjadi Dosen Tetap Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila memenuhi persyaratan umum, persyaratan khusus, serta mengikuti proses seleksi dan dinyatakan lulus.

- (3) Pengangkatan dan penempatan Dosen Tetap Non PNS dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengangkatan dan penempatan Dosen Tetap Non PNS dilakukan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Perguruan Tinggi Pariwisata dapat mengusulkan pengangkatan Dosen Tetap Non-PNS apabila:

- a. berdasarkan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT) nisbah Dosen dengan mahasiswa suatu program studi pada Perguruan Tinggi tersebut belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT);
- b. didasarkan pada kebutuhan riil melalui perhitungan analisa kebutuhan Dosen; dan
- c. diusulkan berdasarkan kemampuan anggaran Perguruan Tinggi Pariwisata yang bisa menjamin keberlanjutan program.

Pasal 4

- (1) Persyaratan Dosen Tetap Non PNS Perguruan Tinggi Pariwisata meliputi:
 - a. Persyaratan Umum:
 1. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
 2. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 3. setia pada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 4. mempunyai rekam jejak yang baik dalam pengalaman, kearifan, keilmuan, keteladanan, dan kepakarannya;
 5. mempunyai keteladanan dan integritas dalam kehidupan masyarakat akademik;